



P U T U S A N

Nomor 266/Pdt.G/2015/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Desember 2015 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 266/Pdt.G/2015/PA.Sj, tanggal 22 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2004, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten

Hal.1 dari 13 hal. Put. No.266/Pdt.G/2015/PA.Sj



Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 60/17/II/2004 tanggal 26 Februari 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 8 (delapan) tahun lebih kemudian di rumah kontrakan secara berpindah-pindah selama 3 (tiga) tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 24 Maret 2005.
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 26 Desember 2010.
 - c. ANAK III, lahir pada tanggal 27 April 2012, anak pertama dan kedua ikut bersama saudara perempuan Tergugat dan anak ketiga ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras dan jika Tergugat di nasihati oleh Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat dan bahkan juga Tergugat pernah menginjak-injak dan menampar Penggugat sampai-sampai mata Penggugat bengkak menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus tahun 2015, dimana pada waktu itu Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat kerana Penggugat tidak tahan akan sifat orang tua Tergugat yang

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.266/Pdt.G/2015/PA.Sj



selalu membela Tergugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.266/Pdt.G/2015/PA.Sj



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Muhammad Junaid, sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Januari 2016, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa pada sidang lanjutan Penggugat datang sendiri di sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 60/17/II/2004 tertanggal 26 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jualan nasi, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedang Tergugat bernama TERGUGAT ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.266/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan di rumah kontrakan selama 12 tahun dan terakhir di rumah orang tua Tergugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun setelah 1 tahun hidup bersama, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis ;
 - bahwa penyebabnya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam minum minuman keras, lalu pulang ke rumah marah-marah bahkan pernah menampar/memukul kelopak mata Penggugat sampai bengkak dan memar ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah saksi karena Penggugat tidak tahan atas tindakan dan perlakuan kasar Tergugat ;
 - bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ;
 - bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jual nasi, tempat kediaman di di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.266/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedang Tergugat bernama TERGUGAT ;
- bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan dan saksi kenal Tergugat pada saat menikah ;
- bahwa Penggugat dengan pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan di rumah kontrakan selama 12 tahun ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun setelah Penggugat melahirkan anak pertama (tahun 2005) mulai timbul perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berwatak keras, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat sampai bengkak kelopak mata Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, Penggugat yang meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sebab Penggugat sudah tidak tahan atas tindakan dan perlakuan kasar Tergugat ;
- bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ;
- bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.266/Pdt.G/2015/PA.Sj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Januari 2004 di Dusun Kaleleng dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras kemudian Tergugat pernah memukul bahkan menginjak-injak Penggugat sehingga mata Penggugat pernah bengkak, dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran orang tua Tergugat selalu membela Tergugat ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Agustus 2015, sehingga Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat, kembali ke rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah menempuh proses mediasi, Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.266/Pdt.G/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai dalil gugatan angka 1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.266/Pdt.G/2015/PA.Sj



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Ahad, tanggal 3 Oktober 2001/27 Desember 2014 Kabupaten Sinjai dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah dengan Akta Nikah, Nomor 60/17/II/2004, tanggal 26 Februari 2004 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diperoleh 3 orang anak masing-masing bernama : ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinannya, namun perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2015, penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras dan bila Tergugat pulang ke rumah, Tergugat sering marah dan memukul/menampar bahkan menginjak-injak Penggugat, sehingga kelopak mata kiri Penggugat pernah bengkok akibat pukulan tangan Tergugat. Dan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, orang tua Tergugat selalu membela Tergugat, sehingga Penggugat tidak tahan tinggal bersama Tergugat di rumah orang tuanya dan meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang ;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat terjebak pada suasana perselisihan yan memuncak sampai diajukan perkara gugatan ke Pengadilan Agama Sinjai ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.266/Pdt.G/2015/PA.Sj



5. Bahwa Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah berupaya dalam setiap sidang untuk mendamaikan dan telah pula diupayakan melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan berlaku kasar terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi rukun dalam membina rumah tangga, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken Merriage*), oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya. Keutuhan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud jika Penggugat dan Tergugat sama-sama berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun ternyata salah satu pihak *in casu* Penggugat sudah tidak berkehendak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit dapat terwujud ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.266/Pdt.G/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan ikatan perkawinan untuk menghindarkan dampak negatif yang lebih besar, baik secara fisik maupun psikhis. Hal ini selaras dengan kaidah Fiqhiyah yang menyatakan :

- المصالح جلب على مقَدَم المفساد درء

Artinya : Mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.266/Pdt.G/2015/PA.Sj



mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sinjai Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000.00. (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu, tanggal 27 Janurai 2016 Masehi bertepatan tanggal 17 Rabiulakhir 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Ihsan, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Taufiqurrahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.266/Pdt.G/2015/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Alimuddin, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar

Drs. Ihsan

Hakim Anggota,

Taufiqurrahman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Alimuddin

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 180.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 271.000,00. |
- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.266/Pdt.G/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)